



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/MS-Bna

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

....., Tempat/tanggal lahir Aceh Utara/01 Juli 1966, usia 54 tahun, NIK, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Penjual Ikan, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Jalan Tgk. Di, Gampong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon I;**

....., Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/01 Juli 1974, usia 46 tahun, NIK, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Status Kawin, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal Jalan Tgk. Di, Gampong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon I dikuasakan kepada Pemohon II karena dalam keadaan sakit, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 08 Januari 2021 dan dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 13 Januari 2021;

Dengan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama:

....., Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/15 Februari 2003, usia 17 tahun, NIK, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pelajar, Status belum kawin, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgk. Di, Gampong, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, sebagai anak Pemohon;

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama:

....., Tempat/tanggal lahir/07 April 1997, usia 23 tahun, NIK, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan pedagang, Status belum kawin, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, sebagai calon suami anak Pemohon;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 28/Pdt.P/2021/MS-Bna, tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 08 Mei 1993, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1.1, tanggal lahir 01 Januari 1994, usia 26 tahun;
 - 1.2, tanggal lahir 09 Februari 1996, usia 24 tahun;
 - 1.3, tanggal lahir 13 September 1999, usia 21 tahun;
 - 1.4, tanggal lahir 15 Februari 2003, usia 17 tahun;
 - 1.5, tanggal lahir 09 Februari 2010, usia 10 tahun;
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak ke empat yang bernama
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor Ke PPN KUA Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;

Halaman 2 dari 10 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2021/MS-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih sekira kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak;
6. Bahwa Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut masih belum mencapai usia kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa alasan anak Pemohon menikah di usia dini, dikarenakan anak Pemohon dan Pemohon tidak ingin terjerumus kedalam perzinahan dan Pemohon dan keluarga dari calon suami anaknya tidak keberatan dan menghendaki agar anak-anaknya yang bernama dengan tersebut agar segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak dan antara dengan calon suaminya yang bernama telah sanggup dan siap untuk membina rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami hadir menghadap di persidangan, selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Halaman 3 dari 10 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2021/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, lalu Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka sesuai dengan maksud pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada permohonnya;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan di persidangan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan dan saling mencintai sudah berjalan selama 4 (empat) tahun serta keduanya telah sepakat untuk dilanjutkan ke jenjang perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain, anak Pemohon sekarang berusia 17 tahun dengan pendidikan terakhir tamat SD dan sekarang tidak sekolah lagi. Selanjutnya calon suami sekarang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan sudah bekerja sebagai pedagang serta punya penghasilan, anak Pemohon dan calon suami keduanya menyatakan telah siap untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa orang tua/wali calon suami menerangkan bahwa dirinya sudah datang bersilatullah ke rumah Pemohon selaku orang tua calon isteri untuk lamaran, dan calon mempelai sudah dalam ikatan tunangan serta keluarga kedua belah pihak sudah membicarakan tentang rencana pernikahan calon suami dengan anak Pemohon, hasil musyawarah tersebut bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui dan sepakat untuk dilangsungkan pernikahan anak Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama

Bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon I) NIK tanggal 17-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (Pemohon II) NIK tanggal 12-05-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 10 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2021/MS-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (anak Pemohon) NIK tanggal 17-02-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama (calon suami) NIK tanggal 19-03-2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon Nomor: 1171022705080013 tanggal 14-07-2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nomor: 1171-LT-20022012-0172 tanggal 20-02-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.6);
7. Fotokopi Ijazah SD atas nama tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 65 Kota Banda Aceh, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P.7);

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk kepada segala hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Gampong Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh yaitu dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dengan alasan bahwa anak Pemohon masih berumur di bawah 19 tahun dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan menurut Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, serta pihak Kantor Urusan Agama telah menolak untuk mencatat perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan, selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7. Terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, anak Pemohon dan calon suaminya, merupakan bukti Autentik, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banda Aceh. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai

Halaman 6 dari 10 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2021/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg.,jo. Pasal 3 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, Bukti P. 5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, merupakan bukti Autentik, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tentang keluarga Pemohon dan lima orang anaknya yang merupakan hasil perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak Pemohon yang bernama, lahir pada tanggal 15 Februari 2003, sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg.,jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, merupakan bukti Autentik, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan anak Pemohon yang bernama telah tamat Sekolah Dasar pada tahun 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (2) RBg.,jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami berkaitan dengan berbagai resiko/kemungkinan yang akan terjadi setelah pernikahan, antara lain tentang kemungkinan berhentinya sekolah anak Pemohon, atau terjadinya perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta tentang hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon yang bernama binti M. Lian telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama selama 4 tahun, dan

Halaman 7 dari 10 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2021/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah sepakat untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari pihak lain, orang tua anak Pemohon dan orang tua/wali calon suami telah menyetujui dan merestui keinginan anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anak Pemohon yang bernama
- Bahwa anak Pemohon bernama lahir pada tanggal 15 Februari 2003, umur 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal, saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak telah setuju dan merestuinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama

Halaman 8 dari 10 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2021/MS-Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,- (Dua ratus sembilan rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. KARIM** sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Karuna Wati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. A. K A R I M

Panitera Pengganti

Karuna Wati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp | 100.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Hal. Pen. No. 28/Pdt.P/2021/MS-Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	9.000,00 +
J u m l a h	Rp	209.000,00

(Dua ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)